



PUTUSAN
Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS, yang diwakili oleh Presiden Direktur YM. Kenny Wailanduw, berkedudukan di Kedungdoro Nomor 60, 8th - 10th Floor, Surabaya, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safitri H. Saptogino, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Nomor 7 Building Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12760, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

Terhadap

ASIABASE RESOURCES PTE Ltd., yang diwakili oleh Presiden Direktur Kadiman Mansoer, berkedudukan di 10 Anson Road # 11-13 International Plaza Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Horas Panjaitan, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Biak Blok B Nomor 3, Lantai I, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Sby. tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

- A Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU;
- 1 Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, hubungan hukum mana terkait dengan adanya jual beli bahan baku produksi berupa bubur kertas (*pulp*) selama periode 9 Juni 2010 dan 24 Juni 2010 dimana

Hal 1 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PKPU selaku penjual telah melakukan pengiriman barang kepada Termohon PKPU dengan perincian mengenai besarnya hutang dan bunga tertunggak yaitu sebagai berikut:

- Invoice Nomor 016 (A)/EPPCO 9 Jun 2010 total tagihan USD230,689.37 total pembayaran USD80,000.00 sisa pembayaran USD150,689.37;
- Invoice Nomor 016 (A)-1/EPPCO 24 Jun 2010 total tagihan USD167,615.18 total pembayaran USD 0 sisa pembayaran USD167,615.18;
- Interest (bunga) USD97,731.29 (Oktober 2010 sampai dengan Juni 2013);

Dengan demikian maka total kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang dapat telah jatuh tempo dan dapat ditagih seluruhnya berjumlah USD415,035.84 (empat ratus lima belas ribu tiga puluh lima koma delapan puluh empat sen Dollar Amerika);

- 2 Bahwa selama periode Oktober 2010 sampai dengan Januari 2013 tersebut, Pemohon PKPU telah berulang kali meminta agar Termohon PKPU segera melakukan pelunasan tagihan, mengingat uang tersebut akan digunakan kembali oleh Pemohon PKPU sebagai modal usaha guna keberlangsungan perusahaan Pemohon PKPU, namun tetap saja Termohon PKPU tidak melakukan pembayaran utang kepada Pemohon PKPU dengan berbagai macam alasan;
- 3 Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 melalui surat Nomor 100/HP-HS/II/2013 perihal "Somasi" kami kembali mengingatkan Termohon PKPU mengenai kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu somasi/peringatan kami tersebut, Termohon PKPU tetap tidak memberikan tanggapan apapun.

B Terpenuhinya dua Kreditur atau lebih yang mempunyai tagihan terhadap Termohon PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

- 4 Bahwa selain kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki beberapa hutang yang telah jatuh tempo dan sampai dengan saat ini belum dilunasi kepada kreditur-kreditur lainnya, yakni:

- 1 Sanyi Resources PTE. LTD, berkedudukan di 10 Jalan Besar # 11-12 SIM LIM Tower Singapore (208787) dengan perincian jumlah piutang yaitu sebagai berikut:

- Total Tagihan : USD 410,968.69;
- Total Pembayaran : USD 130,000.00;



- Bunga Keterlambatan : USD 90,939.59;
 - Sisa Tagihan Tertunggak : USD 371,908.28;
- 2 Inter Fiberasia PTE. LTD, berkedudukan di 10 Anson Road # 11-13 International Plaza Singapore (079903) dengan perincian jumlah piutang yaitu sebagai berikut:
- Total Tagihan : USD 30,427.74;
 - Total Pembayaran : USD 0;
 - Bunga Keterlambatan : USD 16,209.35;
 - Sisa Tagihan Tertunggak : USD 46.637.09;

Dalam kaitannya dengan keberadaan kreditor-kreditor dimaksud, Pemohon PKPU mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada kreditor-kreditor lain dimaksud untuk datang menghadap pada sidang perkara *a quo*;

- C Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga perlu dimohonkan PKPU untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- 5 Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dan sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor-kreditornya;
- 6 Bahwa namun demikian, Pemohon PKPU masih terlihat adanya kemungkinan usaha dari Termohon PKPU dapat tetap dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya, kemungkinan Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran kepada Para Kreditor masih tetap ada apabila dilihat dari asset milik Termohon PKPU dan/atau milik pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai penjamin/ penanggung, berikut aktivitas-aktivitas usaha yang dilakukan Termohon PKPU;

Hal 3 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



7 Bahwa karenanya tujuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu agar Termohon PKPU dapat mengajukan suatu rencana perdamaian yang pada intinya memuat penawaran-penawaran pemenuhan kewajiban atas pelunasan utang atau bentuk restruksisasi utang yang komprehensif dan memiliki kepastian kepada para kreditornya, maka patutlah apabila Majelis Hakim Perkara *a quo* mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU dimaksud;

D Penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus (Tim Pengurus) sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

8 Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Jangka Waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya permohonan, harus mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor (Termohon PKPU);

9 Bahwa karenanya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) dimaksud, maka Pemohon PKPU mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara *a quo* agar berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga serta mengangkat:

Sdr. Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-67 tertanggal 20 Juni 2012 yang berkedudukan di Siadan & Partners, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, 7th Floor, Room 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270;

Dan;

Sdr. Jandri Siadari, S.H., LL.M., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 31 Juli 2008 yang berkedudukan di Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, 7th Floor, Room 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pengurus Termohon PKPU dan bahwa Pengurus tersebut sesuai dengan surat pernyataannya tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pihak Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dengan akibat hukumnya;
- 3 Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses PKPU Termohon PKPU;
- 4 Menunjuk dan mengangkat:

Sdr. Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-67 tertanggal 20 Juni 2012 yang berkedudukan di Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, 7th Floor, Room 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270. Dan

Sdr. Jandri Siadari, S.H., LL.M., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 31 Juli 2008 yang berkedudukan di Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, 7th Floor, Room 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270. Sebagai Para Pengurus dalam PKPU ini;

- 5 Menghukum atau membebankan Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon PKPU tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 01/PKPU/2013/ PN Niaga Sby. tanggal 5 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dari Pemohon PKPU selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- 2 Menunjuk Sdr. Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;

Hal 5 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Mengangkat Sdr. Drs. Joko Prabowo, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-67 tertanggal 20 Juni 2012 yang berkedudukan di Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, 7th Floor, Room 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270 Dan Sdr. Jandri Siadari, S.H., LL.M., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 31 Juli 2008 yang berkedudukan di Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, 7th Floor, Room 718, Jalan Jend. Gatot Subroto. Jakarta Pusat 10270 sebagai pengurus dalam perkara PKPU atas PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas;
- 4 Menetapkan bahwa hari sidang berikutnya pada Hari Selasa Tanggal 16 April 2013 bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya di Jalan Raya Arjuno Nomor 18 Surabaya;
- 5 Memerintahkan Pengurus untuk memanggil para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas,
- 6 Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- 7 Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 telah diadakan sidang pemeriksaan atas pelaksanaan putusan Majelis Hakim yang memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sebagaimana tersebut di atas dengan mendengarkan laporan dari Hakim Pengawas dan Pengurus, disamping mendengar pula keterangan baik dari Kreditor maupun dari Pemohon PKPU sendiri beserta kuasa hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 telah hadir 17 (tujuh belas) Kreditor Konkuren dan 1 (satu) Kreditor Separatis diakui sementara, sebagai berikut:

Kreditor Konkuren:

No.	Nama Kreditor	Jumlah Suara
1.	PT LAUTAN LUAS, TBK.	145
2.	PT MULTI SARANA TARUNA KRIDA	8
3.	PT ABADI KIMIA	126
4.	PT PANCA TUNGGAL EKA ARTHA MAKMUR	55
5.	CV DIRGAHAYU	18
6.	PT INDONESIA DIRTAJAYA ANEKA INDUSTRI BOX (PT INTAN USTRIX)	4
7.	PT INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL	108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	PT INDOPICRI	262
9.	PT PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY	6
10.	PT TIRTA NUSANTARA	36
11.	PT ANEKA KIMIA INTI	26
12.	PT HOPAX INDONESIA	74
13.	ASIABASE RESOURCES, PTE., LTD	404
14.	INTERFIBER ASIA, PTE., LTD	45
15.	SANYI RESOURCES, PTE., LTD	360
16.	IBU MELINA	1,146
17.	BANK BRI (PERSERO), TBK.	14.930
Total		17,753

Kreditur Separatis:

No	Nama Kreditur	Jumlah Suara
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	9,704
Total		9,704

- 2 Bahwa dalam rapat dimaksud ada kreditur-kreditur yang tidak diakui tagihannya, sebagai berikut:

No.	Nama Kreditur	Jumlah Tagihan
1.	ZT. Holding PTE. LTD	Rp 3.910.836.046.232,00
2.	Orientaliskay Corporation, PTE., LTD	Rp 73.580.191.840,00
3.	Asia Capital Management LTD	Rp 83.518.504.624,00
4.	PT Istana Belanja Indonesia	Rp 40.710.987.416,00
5.	PT Pardika Anawarata	Rp 40.710.987.416,00
6.	PT Andover E Pulp Paper Indonesia	Rp 40.710.987.416,00
7.	PT Surabaya Indoalgas	Rp 40.710.987.416,00
Total		Rp 4.230.778.692.360,00

- 3 Bahwa pada tanggal 12 April 2013 telah dilakukan pemungutan suara (*voting*) terhadap Usulan Perpanjangan PKPU Sementara yang diajukan oleh Debitur PKPU dan dihadiri oleh para kreditur yang memiliki hak suara dengan hasil voting yaitu sebagai berikut:

- a Kreditur Konkuren yang hadir : 17 Kreditur;
 - b Jumlah suara yang hadir : 17.753 suara atau equivalen dengan 100%;
 - c Kreditur yang menyetujui : 2.014 suara atau equivalen dengan 11,34%;
 - d Kreditur yang menolak/abstain : 15.739 suara atau equivalen dengan 88,66%;
- Dan;
- e Kreditur Separatis yang hadir : 1 Kreditur;
 - f Jumlah Suara yang hadir : 9,704 suara atau equivalen dengan 100%;
 - g Kreditur yang menyetujui : 0 suara atau equivalen dengan 0%;
 - h Kreditur yang menolak/abstain : 9.704 suara atau equivalen dengan 100%;

Hal 7 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



4 Bahwa pada tanggal 12 April 2013 telah dilakukan pemungutan suara (*voting*) terhadap usulan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU dan dihadiri oleh para kreditur yang memiliki hak suara dengan hasil voting yaitu sebagai berikut:

- a Kreditur Konkuren yang hadir : 17 Kreditur;
- b Jumlah suara yang hadir : 17.753 suara atau equivalen dengan 100%;
- c Kreditur yang menyetujui : 2.014 suara atau equivalen dengan 11,34%;
- d Kreditur yang menolak/abstain : 15.739 suara atau equivalen dengan 88,66%;

Dan;

- e Kreditur Separatis yang hadir : 1 Kreditur;
- f Jumlah Suara yang hadir : 9.704 suara atau equivalen dengan 100%;
- g Kreditur yang menyetujui : 0 suara atau equivalen dengan 0%;
- h Kreditur yang menolak/abstain : 9.704 suara atau equivalen dengan 100%;

5 Dengan demikian hasil pemungutan suara atas penawaran perdamaian telah memenuhi kuorum, sesuai Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan hasil keputusan adalah menolak rencana perdamaian atau tidak tercapai persetujuan perdamaian;

6 Bahwa karena hasil pemungutan suara (*voting*) telah menyatakan: "Menolak Rencana Perdamaian", maka acara selanjutnya menurut ketentuan Pasal 289 jo. Pasal 230 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Majelis Hakim Pemutus mengadakan persidangan permusyawaratan hakim untuk memutus perkara pelaksanaan PKPU Tetap ini;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat Debitur (Termohon PKPU) yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan voting yang telah dilakukan dalam rapat Kreditur karena, antara lain karena BRI selaku Kreditur sebenarnya tidak berhak ikut melaksanakan voting, mengingat kepastian kedudukan BRI sebagai kreditur separatis atau kreditur konkuren belum dapat dipastikan dalam rapat Kreditur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengurus dan Pemohon PKPU menyatakan tidak sependapat dengan alasan kedudukan BRI sebagai Kreditur separatis maupun kreditur konkuren telah didukung dengan dokumen yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar pendapat Kreditur yang ditolak oleh Pengurus yang pada pokoknya menyatakan tidak diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti tagihannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengurus menyatakan bahwa setelah diberikan kesempatan sesuai tenggang waktu yang ada, ternyata Kreditur-kreditur tersebut tetap tidak dapat menunjukkan dokumen tagihannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 01/PKPU/2013/ PN Niaga Sby. tanggal 16 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menolak rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU tersebut;
 - 2 Menyatakan Termohon PKPU PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Pailit dengan segala akibat hukumnya,;
 - 3 Menunjuk Sdr. Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
 - 4 Mengangkat:
 - 1 Sdr. Drs. Joko Prabowo, S.H.,M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-67 tertanggal 20 Juni 2012 yang berkedudukan di Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, 7th Floor, Room 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270;
 - 2 Sdr. Jandri Siadari, S.H., LL.M., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 31 Juli 2008 yang berkedudukan di Siadari & Partners, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV. 7th Floor, Room 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270;
- Bersama-sama sebagai tim kurator PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas;
- 5 Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
 - 6 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sampai saat ini sebesarRp4.186.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/ PKPU/2013/PN Niaga Sby. tanggal 16 April 2013 telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon PKPU pada tanggal 16 April 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon PKPU melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2013, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor - /PK/

Hal 9 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2013/PN Niaga Surabaya jo. Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon PKPU pada tanggal 18 November 2013, kemudian Pemohon PKPU tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Sby., tanggal 5 Maret 2013 Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima surat Nomor 44.01/PKPU-SAIP/JP-JOS/IV/2013 tanggal 1 April 2013, Perihal Undangan Rapat Praverifikasi Tagihan dan Daftar Tagihan para kreditor yang mendaftar sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan tanggal 28 Maret 2013;
- 3 Bahwa menindaklanjuti surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah menghadiri Rapat Praverifikasi tagihan pada tanggal 2 April 2013 yang bertempat di Kantor Tim Pengurus di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 7, Ruang 718, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat dan pada tanggal 4 April 2013 bertempat di Gedung Intiland Tower, lantai 3, service office #19, Jalan Panglima Sudirman 101-103, Surabaya, yang juga dihadiri oleh Tim Pengurus dan para Kreditor;
- 4 Bahwa dalam Rapat Praverifikasi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah mencocokkan tagihan-tagihan diajukan oleh para kreditornya kepada Tim Pengurus berdasarkan dokumen-dokumen dan Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 yang dibuat oleh Anwar dan Rekan *Registered Public Accountants* dan *Bussiness Advisors*;



- 5 Bahwa dalam Rapat Praverifikasi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah menolak tagihan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., ("PT Bank BRI"), oleh karena jumlah tagihan PT Bank BRI tidak lagi sejumlah US\$10,000,000.00 (sepuluh juta US dollar) atau sebesar Rp97.040.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat puluh juta), pokok hutang dan US\$15.385.605,15 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima koma lima belas US dollar) atau sebesar Rp149.301.912.375,60 (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma enam puluh rupiah), bunga hutang;
- 6 Bahwa berdasarkan catatan pembukuan per 5 Maret 2013 nilai tagihan PT Bank BRI terdiri dari hutang pokok sebesar US\$1,396,903.00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga US dollar) dan bunga sebesar US\$41,282.00 (empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua US dollar) dimana hutang pokok terdiri dari *tranche* A sebesar US\$985,902.00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua US dollar) dan *tranche* B sebesar US\$411,000.00 (empat ratus sebelas US dollar), sebagaimana tercantum dalam *Supplemental Agreement to the Restated Restructuring Agreement* 5 Oktober 2007 *Schedule* 11 B, hal. 30. Ditambah sejumlah tagihan PT Bank BRI sebesar US\$16,802,389.00 (enam belas juta delapan ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan US dollar) yang telah dikonversikan menjadi saham sebanyak 196.653.620 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh) lembar saham, dengan rincian (1) tagihan sejumlah US\$8,956,249.00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan US dollar) dikonversikan menjadi 129.671.124 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat) lembar saham, sebagaimana tercantum dalam *the Restated Restructuring Agreement* 5 Oktober 2007 *Schedule* 13, Hal 120 dan (2) tagihan sebesar US\$7,846,140.00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus empat puluh US dollar) dikonversikan menjadi saham sebanyak 66.982.496 (enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) lembar saham *the Restated Restructuring Agreement* 5 Oktober 2007 *Schedule* 13 A, hal. 31;
- 7 Bahwa adapun alasan Pemohon Peninjauan Kembali membantah tagihan yang diajukan oleh PT Bank BRI sebagaimana disebutkan di atas didasarkan atas alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa tagihan PT Bank BRI berasal dari kredit BRI Finance Hongkong, berdasarkan *Term Loan Facility* Nomor Ref: BBM 97114 tanggal 3 Oktober 1997, yang kemudian dialihkan kepada BRI, oleh karena dilikuidasinya BRI Finance Hongkong;
- b Bahwa berdasarkan *the Restated Restructuring Agreement* tertanggal tanggal 5 Oktober 2007 antara Pemohon Peninjauan kembali, PT Intan Teguh Sejati dan PT Bank Resona Perdana selaku "Agen Sekuritas" yang bertindak untuk dan atas nama para Pemberi pinjaman (termasuk didalamnya PT Bank BRI d/h BRI Finance), telah sepakat dengan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan restrukturisasi dengan melakukan konversi sebagian hutang tersebut menjadi saham di Pemohon Peninjauan Kembali;
- c Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan alasan-alasan dan/atau bantahan-bantahan mengenai status tagihan PT Bank BRI sebagaimana telah diuraikan di atas kepada Tim Pengurus, Hakim Pengawas dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
- 8 Bahwa dalam Rapat Pencocokan Tagihan pada tanggal 5 April 2013, bertempat di Pengadilan Niaga/Negeri Surabaya, Tim Pengurus tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengakui tagihan yang diajukan oleh PT Bank BRI, padahal Pemohon peninjauan Kembali telah nyata-nyata dan jelas menunjukkan bukti-bukti mengenai jumlah tagihan PT Bank BRI tidaklah sejumlah yang diajukan PT Bank BRI kepada Tim Pengurus;

Berikut disampaikan daftar dokumen-dokumen PT Bank BRI bahwa sebagian tagihan PT Bank BRI telah dikonversikan menjadi saham di Pemohon Peninjauan Kembali;

- a Salinan Restated Restructuring Agreement tanggal 5 Oktober 2007;
Keterangan: Dokumen ini menunjukkan adanya pengalihan piutang menjadi saham, dimana diterangkan PT Bank BRI mendapatkan pengalokasian konversi saham sebanyak 129.671.124 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu seratus dua puluh empat) lembar saham (sebagaimana tercantum dalam *Restated Restructuring Agreement* tanggal 5 Oktober 2007 *Schedule 13* Hal. 120);
- b Supplemental Agreement tanggal 10 Juli 2011;
Keterangan: Dokumen ini merupakan kelanjutan dari adanya pengalihan piutang menjadi saham sebagaimana disebutkan dalam *Restated Restructuring Agreement* tanggal 5 Oktober 2007 atas pengalihan utang menjadi saham,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk didalamnya piutang PT Bank BRI sebesar US\$8,956,249.00 yang dikonversi menjadi saham sebanyak 66.982.496 lembar sebagaimana tercantum dalam *Supplemental Agreement to the Restated Restructuring Agreement* tanggal 5 Oktober 2007 *Schedule* 13A, Hal 31 dan posisi pokok hutang PT Bank BRI menjadi Tranche A sebesar US\$985,902.00 dan Tranche B sebesar US\$411,000.00 (sebagaimana tercantum dalam *Supplemental Agreement to the Restated Restructuring Agreement* tanggal 5 Oktober 2007 *Schedule* 11B, Hal 30;

- 9 Selain itu, pada saat Rapat Pencocokan piutang tanggal 5 April 2013, Tim Pengurus tidak bertindak Profesional dengan menolak tagihan-tagihan yang diajukan oleh 7 (tujuh) Kreditor tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasarkan hukum, padahal Pemohon Peninjauan kembali telah mengakui tagihan tersebut dengan tersebut telah menunjukkan bukti-bukti yang cukup menyatakan adanya tagihan. Ketujuh Kreditor yang tagihannya ditolak Tim Pengurus adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kreditor	Jumlah Tagihan
1	ZT. HOLDING PTE LTD	Rp 3.910.836.046.232,00
2	ORIENTALSKAY CORPORATION, PTE., LTD	Rp 73.580.191.840,00
3	ASIA CAPITAL MANAGEMENT LTD	Rp 83.518.504.624,00
4	PT ISTANA BEI ANJA INDONESIA	Rp 40.710.987.416,00
5	PT PARDIKA ANAWARATA	Rp 40.710.987.416,00
6	PT ANDOVER E PULP PAPER INDONESIA	Rp 40.710.987.416,00
7	PT SURABAYA INDOALGAS	Rp 40.710.987.416,00
Total		Rp 4.230.778.692.360,00

- 10 Bahwa terhadap penolakan tagihan ketujuh kreditor diatas, Pemohon Peninjauan Kembali maupun ketujuh Kreditor tersebut telah mengajukan keberatan kepada Tim Pengurus dalam Rapat Pemungutan Suara dengan menunjukkan pula bukti-bukti dan dokumen-dokumen, yang nyata-nyata membuktikan bahwa para kreditor yang dibantah tersebut secara sah merupakan kreditor dari Pemohon Peninjauan Kembali, adapun bukti-bukti yang dimaksud adalah:

- a Facility Agreement tanggal 6 Juli 1995;

Keterangan: Bukti ini menunjukkan bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hutang dari ketujuh kreditor;

- b Sertifikat Hak Tanggungan;

Keterangan: Bukti ini menunjukkan bahwa benar seluruh pinjaman yang diberikan ketujuh kreditor dijamin dengan aset-aset milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal 13 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



c. Sertifikat Jaminan Fiducia;

Keterangan: Bukti ini menunjukkan bahwa benar seluruh pinjaman yang diberikan ketujuh kreditor dijamin dengan aset-aset milik Pemohon Peninjauan Kembali;

- 11 Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali dalam telah mengakui kedudukan dan tagihan para kreditor yang dibantah oleh Tim Pengurus dan memberikan data-data dan keterangan atas tagihan yang diajukan tersebut, Tim Pengurus tetap tidak memasukkan ketujuh Kreditor tersebut kedalam Daftar Piutang Tetap yang diakui. Bahkan Tim Pengurus tetap menolak tagihan ketujuh kreditor yang telah memberikan bukti yang sah dan cukup terutama Kreditor Pemegang jaminan yang telah secara nyata membuktikan adanya tagihan kepada Pemohon Peninjauan kembali;
- 12 Bahwa tindakan Tim Pengurus yang tidak memperhatikan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap tagihan PT Bank BRI dan penolakan tagihan tujuh Kreditor, jelas dan tidak terbantahkan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum. Hal ini jelas menunjukkan Tim Pengurus telah bertidak tidak profesional, mengingat Tim Pengurus mencatatkan, menerima dan/atau menolak tagihan-tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor tanpa didasarkan pada catatan dan keterangan dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku Debitor. Hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 271 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK PKPU);

Selengkapnya Pasal 271 UUK PKPU berbunyi sebagai berikut:

"Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor";

- 13 Bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan Tim Pengurus yang membantah tagihan 7 (tujuh) Kreditor dan menerima Tagihan PT Bank BRI tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan kembali sebagai Debitor PKPU, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 225 ayat (3) yang menyatakan dalam proses PKPU, Pengurus melakukan pengurusan harta Debitor PKPU bersama-sama dengan Debitor;

Selengkapnya Pasal 225 ayat (3) UUK PKPU berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor";



14 Berdasarkan apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraian diatas, maka perbuatan Tim Pengurus yang menerima seluruh tagihan PT Bank BRI padahal ada keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali dan ditolakny tujuh tagihan Kreditor jelas dan tidak terbantahkan lagi Tim Pengurus telah melakukan perbuatan yang melanggar UUK dan PKPU dan menunjukkan Tim Pengurus tidak menjalankan tugasnya secara profesional;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan novum (bukti baru) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, Majelis pemutus perkara tidak akan memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali Pailit;

15 Bahwa berkaitan dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti baru (novum), yakni:

- a Surat Nomor SAIP/CS-131207/104 tanggal 13 Desember 2007, yang dikirimkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Raya Saham Registra;
Selengkapnya kami kutip isi Surat SAIP/CS-131207/10, tanggal 13 Desember 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bersama dengan surat ini PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. "Perseroan" mengajukan Permohonan Penerbitan Saham baru tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu dengan Perincian sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham
ZT Holding Pte.Ltd	2.632.174.045
Deutsche Bank AG, Surabaya	72.973.672
Asia Capital Management Group Ltd.	53.993.680
PT BANK UOB Indonesia	60.361.606
Chelsea Financial Service, L.L.C	9.984.436
Avenue Asia Spesial Situations Fund II, L.P	51.215.076
Avenue Asia partner L.P	58.835.984
Bank of China Limited, Singapore Branch	20.504.213
Compagnie Financire De CIC et De L'Union Europeenne, Singapore Branch	27.680.683
Orientalisky Corporation Pte. Ltd	39.2.13.076
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jakarta	129.671.124
Total	3.156.607.595

Kami lampirkan pula sebagai berikut:

- 1 Copy surat keputusan Nomor C-06136HT.01.04.TH2007 tanggal 11-12-07;
- 2 Copy Article of Association dari pemegang saham Kecuali dari PT Bank UOB Indonesia, Compagnie Financiere De CIC et De L'Union Europeenne, Singapore branch dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jakarta;
- 3 Copy ID dari Authorized Signer Pemegang Saham;

Hal 15 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Restructuring Agreement tanggal 4 Oktober 2007;

Demikian Permohonan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih";

Keterangan: Bukti ini menunjukkan piutang PT Bank BRI telah dikonversi menjadi saham sebanyak 129.671.124 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat) lembar saham di Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sekaligus menegaskan kedudukan PT Bank BRI sebagai pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali;

- b Surat Nomor 005/DIR-RSR/SAI/2007 tanggal 17 Desember 2007 perihal Nomor saham atas pengeluaran saham baru PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk., dari PT Raya Saham Registra;

Selengkapnya kami kutip isi Nomor 005/DIR-RSR/SAI/2007, tanggal 17 Desember 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

"sehubungan dengan surat Bapak Nomor SAIP/CS-131207/104 tertanggal 13 Desember 2007, maka bersama ini kami sampaikan Nomor saham sehubungan dengan pengeluaran saham baru tanpa HMETD sebanyak 3.156.607.595 saham yaitu nomor 29400000 sampai dengan 3450607595 (perincian terlampir);

Bahwa adapun isi dari lampiran dimaksud adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nomor Saham
ZT Holding Pte.Ltd	2.632.174.045	294.000.001 s/d 2.926.174.045
Deutsche Bank AG, Surabaya	72.973.672	2.926.174.046 s/d 2.999.147.717
Asia Capital Management Group Ltd.	53.993.680	2.999.147.718 s/d 3.053.141.397
PT BANK UOB Indonesia	60.361.606	3.053.141.398 s/d 3.113.503.003
Chelsea Financial Service, L.L.C	9.984.436	3.113.503.004 s/d 3.123.487.439
Avenue Asia Spesial Situations Fund II, L.P	51.215.076	3.123.487.440 s/d 3.174.702.515
Avenue Asia Capital partner L.P	58.835.984	3.174.702.516 s/d 3.233.538.499
Bank of China Limited, Singapore Branch	20.504.213	3.233.538.500 s/d 3.254.042.712
Compagnie Financiere De CIC et De L'Union Europeenne, Singapore Branch	27.680.683	3.254.042.713 s/d 3.281.723.395
Orientalisky Corporation Pte. Ltd	39.213.076	3.281.723.396 s/d 3.320.936.471
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jakarta	129.671.124	3.320.936.472 s/d 3.450.607.595
Total	3.156.607.595	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Nomor Saham sehubungan dengan pengeluaran saham baru HMETD sebanyak 3.156.607.595 Saham";

Keterangan: Bukti ini menunjukkan PT BANK BRI merupakan Pemegang Saham atas Pemohon Peninjauan Kembali sebanyak 129.671.124 saham dengan Nomor Saham 3.320.936.472 sampai dengan 3.450.607.595;

c Surat Nomor SAIP/CS/XI/05-2011 tanggal 24 November 2011 perihal pelaksanaan penambahan Modal tanpa HMETD, yang dikirimkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Raya Saham Registra;

Selengkapnya kami kutip isi Nomor SAIP/CS/XI/05-2011 tanggal 24 November 2011, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menyambung surat kami tanggal 18 Juli 2011 Nomor SAIP/CF-130711/111 berikut adalah perincian penerbitan Saham baru Tanpa HMETD;

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Harga Nominal per Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)
ZT Holding Pte.Ltd	1.359.667.303	Rp1.000	Rp 1.359.667.303.000
Deutsche Bank AG, Surabaya	37.695.044	Rp1.000	Rp 37.695.044.000
Asia Capital Management Group Ltd,	27.890.800	Rp1.000	Rp 27.890.800.000
Chelsea Financial Service, L.L.C	5.157.528	Rp1.000	Rp 5.157.528.000
Avenue Asia Spesial Situations Fund II, L.P	26.455.494	Rp1.000	Rp 26.455.494.000
Avenue Asia Capital partner L.P	30.392.125	Rp1.000	Rp 30.392.125.000
Bank of China Limited, Singapore Branch	10.591.590	Rp1.000	Rp 10.591.590.000
Oriental Sky Corporation Pte. Ltd	20.255.780	Rp1.000	Rp 20.255.780.000
Compagnie Financiere De CIC et De L'Union Europeenne, Singapore Branch	14.298.644	Rp1.000	Rp 14.298.644.000
PT Bank UOB Indonesia	31.180.196	Rp1.000	Rp 31.180.196.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jakarta	66.982.496	Rp1.000	Rp 66.982.496.000
Alison investments (HK) Ltd	428.399.466	Rp1.000	Rp 428.399.466.000

Tanggal efektif tercatat di Daftar Pemegang Saham: 2 Desember 2011

Kami lampirkan pula copy surat tanggal 27 September 2011 Nomor AHU-AH.01.10-30681 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia";

Keterangan: Bukti ini menunjukkan PT Bank BRI merupakan pemilik saham Pemohon Peninjauan Kembali dengan jumlah lembar Saham sebanyak 66.982.496 (enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) lembar;

Hal 17 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Surat Nomor SAIP/CS/XII/02-2011, tanggal 12 Desember 2011, Perihal pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, yang dikirimkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Raya Saham Registra;

Selengkapnya kami kutip isi Surat Nomor SAIP/CS/XII/02-2011 tanggal 12 Desember 2011, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menunjuk surat perseroan tanggal 24 November 2011 Nomor SAIP/CS/XI/05-2011 maka bersama ini perseroan hendak merevisi tanggal efektif penerbitan saham baru tanpa HMETD tercatat di daftar pemegang saham adalah 16 Desember 2011. Berikut adalah perincian penerbitan saham baru tanpa HMETD:

Nama Pemegang saham	jumlah lembar saham	Harga Nominal per Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)
ZT Holding Pte.Ltd	1.359.667.303	Rp1.000	Rp 1.359.667.303.000
Deutsche Bank AG, Surabaya	37.695.044	Rp1.000	Rp 37.695.044.000
Asia Capital Management Group Ltd.	27.890.800	Rp1.000	Rp 27.890.800.000
Chelsea Financial Service, L.L.C	5.157.528	Rp1.000	Rp 5.157.528.000
Avenue Asia Spesial Situations Fund II, L.P	26.455.494	Rp1.000	Rp 26.455.494.000
Avenue Asia Capital partner L.P	30.392.125	Rp1.000	Rp 30.392.125.000
Bank of China Limited, Singapore Branch	10.591.590	Rp1.000	Rp 10.591.590.000
Oriental Sky Corporation Pte. Ltd	20.255.780	Rp1.000	Rp 20.255.780.000
Compagnie Financiere De CIC et De L'Union Europeenne, Singapore Branch	14.298.644	Rp1.000	Rp 14.298.644.000
PT Bank UOB Indonesia	31.180.196	Rp1.000	Rp 31.180.196.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jakarta	66.982.496	Rp1.000	Rp 66.982.496.000
Alison investments (HK) Ltd	428.399.466	Rp1.000	Rp 428.399.466.000

Keterangan: Bukti ini menunjukkan adanya penambahan modal Pemohon Peninjauan Kembali dari hasil konversi hutang PT Bank BRI sebanyak 66.982.496 (enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) lembar saham dengan nilai Rp66.982.496.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu) rupiah;

e Surat Nomor 002/DIR-RSR/SAIP/2011, tanggal 16 Desember 2011, Perihal Penambahan Saham Baru Tanpa HMETD PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk, dari PT Raya Saham Registra kepada PT Bursa Efek Indonesia;

Selengkapnya kami kutip isi Nomor 002/DIR-RSR/SAIP/2011, tanggal 16 Desember 2011, yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sehubungan dengan adanya penambahan saham baru tanpa HMETD PT Surabaya Agung Industri Pulp & kertas Tbk., maka bersama ini kami sampaikan jumlah saham baru yang dikeluarkan adalah sejumlah 2.058.966.466 saham;

Dengan adanya penambahan saham ini maka total jumlah saham PT Surabaya Agung Industri pulp & Kertas Tbk. Menjadi 5.509.574.061 saham";

Keterangan: Bukti ini menunjukkan bahwa penambahan modal Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Nomor SAIP/CS/XII/02-2011, tanggal 12 Desember 2011 (Novum e) bagian dari proses konversi utang menjadi saham;

16 Bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali menunjukkan secara jelas tagihan PT Bank BRI tidaklah sebesar jumlah yang ditagihkan dan oleh karenanya pemungutan suara telah dilakukan dengan mengakui seluruh tagihan PT Bank BRI bertentangan dengan hukum dan olehnya menjadi tidak sah;

17 Bahwa selain novum yang Pemohon peninjauan kembali sampaikan di atas, guna menambah keyakinan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, berikut kami sampaikan daftar pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali pertanggal 31 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Registra;

Selengkapnya kami kutip isi daftar pemegang saham peninjauan kembali pertanggal 31/08/2013, yang berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang saham Alamat	Jumlah Saham	% dari total saham	Kumulatif %
1.	ZT Holding Pte. Ltd 80 Robinson Road #17.02 -Singapore	2.632.174.045	47.77	47.77
2.	ZT Holding Pte. Ltd Jakarta	1.359.667.303	24.68	72.45
3.	Alison investments (HK) Ltd c/o Unit 1601, 16f malaysia BLDG 50 Gloucester Wancha, Hongkong	428.399.466	7.78	80.23
4.	Bank Resona Perdania, PT Jalan Jend. Sudirman kav. 40-41 bendungan hilir- tanah abang Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia	217.713.413	3.95	84.18
5.	PT Intan Teguh Sejati Bongkarak Nomor 68 Surabaya	172.499.710	3.13	87.31
6.	Philip Securities (Hongkong) limited 11-12/F United Centre 95 Queensway Admiralty, Hongkong others, Hongkong	166,898,679	3.03	90.34
7.	DBJK LOANS Operations 213090.40.00 Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta pusat 10310, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Indonesia	72.973.672	1.32	91.66
8.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jakarta	66.982.496	1.22	92.88
9.	Lim & tan Securities PTE LTD A/C Client 20 CecilStreet #09-100 Equity Plaza-Singapore	59.468.856	1.08	93.96
10.	Asia Capital Management Group Limited. -2 PO BOX 957, OffShore incorporation Centre road Rown, Tortola, British Virgin Islands Others Others British Virgin Islands	53.993.680	0.98	94.94

Hal 19 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



11.	Intan Teguh Sejati PT C/D CIMB securities Indonesai, PT GD. BEJ Menara IIU 20 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan - Kebayoran Baru	41.576.112	0.75	95.69
12.	Deutsche Bank AG, Surabaya Jakarta	37.695.044	0.68	96.38
13.	PT Bank UOB Indonesia Jakarta	31.180.196	0.57	96.94
14.	Bank of China Limited, Singapore Branch Jakarta	31.095.803	0.56	97.51
15.	Asia Capital Management Group LTD Jakarta	27.890.800	0.51	98.02
16.	CV Dirgahayu Jalan Kedungdoro Nomor 60 - Surabaya Jawa Timur Indonesia 60251	27.342.512	0.50	98.51
17.	CIMB securities (Singapore), PTE LTD. CIMB - GK Securities PTE LTD 50 Raffles Place #19-00 Singapore others-others Singapore	15.141.964	0.27	98.79
18.	Tirta Banyu sangka PT C/D CIMB securities Indonesai, PT GD. BEJ Menara II It 20 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan - Kebayoran Baru	14.437.560	0.26	99.05
19.	Bank of China Limited, Singapore Branch	14.298.644	0.26	99.31
20.	Compagnie Financiere De CIC et De L'Union Europeenne, Singapore Branch, Jakarta	14.298.644	0.26	99.31
21.	Pardika Amarawata PT C/D CIMB securities Indonesai, PT GD. BEJ Menara II It 20 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan - Kebayoran Baru	9.187.581	0.17	99.47

Total saham sesuai batasan jumlah saham dan status;

(KSEI= 3.310.908.074 BAE= 2.169.709.462) 5.480.617.536 99.47

Total saham sesuai batasan jumlah saham dan status;

(KSEI= 25.295.650 BAE= 3.660.875) 28.956.525 0.53 100

Total Seluruh;

(KSEI= 3.336.203.224 BAE= 2.173.370.337) 5.509.574.061 100,00";

Keterangan: Dokumen ini menunjukkan telah dilakukan konversi terhadap piutang PT Bank BRI menjadi saham di Pemohon Peninjauan Kembali sebesar 66.982.496 (enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) lembar saham;

- 18 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tim Pengurus telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang fatal dalam menyusun dan membuat Daftar Piutang kreditor dan Dokumen Voting Proposal Perdamaian, sehingga jelas tidak terbatahkan lagi Daftar Piutang kreditor dan Dokumen Voting Proposal Perdamaian yang dibuat Tim Pengurus melanggar hukum;



Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh tim pengurus dalam pemberian hak suara dalam rapat pemungutan suara tanggal 12 April 2013;

19 Bahwa berdasarkan Daftar Piutang yang diakui yang dibuat oleh Tim Pengurus dalam Rapat Verifikasi (pencocokan Piutang) pada tanggal 5 April 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan keberatan atas dicatatkannya Tagihan PT Bank BRI oleh Tim Pengurus dalam Daftar Piutang Tetap diakui oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengakui jumlah tagihan yang diajukan oleh PT Bank BRI;

20 Bahwa selain itu pula para Kreditor yang ditolak juga menyatakan keberatannya kepada tim pengurus oleh karena tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasarkan pada dokumen dan keterangan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan kembali yang mengakui tagihan yang diajukan, Tim Pengurus tetap mencatatkan ketujuh Kreditor tersebut dalam daftar piutang yang dibantah;

21 Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali dan para ketujuh Kreditor telah mengajukan keberatannya dalam Rapat Pencocokan Piutang, Tim Pengurus tetap tidak merubah daftar piutang tersebut dan bahkan secara sepihak telah menetapkan hak suara atas piutang PT Bank BRI serta tidak memberikan hak suara kepada ketujuh kreditor yang dibantahnya;

22 Bahwa dalam Rapat Pemungutan Suara pada tanggal 12 April 2013 Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan keberatan adanya hak Suara PT Bank BRI, akan tetapi Tim Pengurus tidak memberikan tanggapan, demikian pula dengan keberatan dari para Kreditor yang dibantah dan tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara;

23 Bahwa perbuatan Tim Pengurus yang secara langsung memberikan hak Suara terhadap PT Bank BRI, padahal ada keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 280 UUK dan PKPU, dimana dalam Pasal tersebut jelas mengatur apabila ada perselisihan mengenai tagihan kreditur maka akan ditentukan oleh Hakim Pengawas;

Selengkapnya Pasal 280 UUK PKPU berbunyi sebagai berikut:

"Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut";

24 Bahwa oleh karena Tim pengurus tidak hanya membantah Para kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan Fidusia, hak Tanggungan, hipotik, atau

Hal 21 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak agunan atas kebendaan lainnya akan tetap juga membantah tagihan para kreditor yang tidak memiliki jaminan (kreditor Konkuren), maka tindakan Tim Pengurus yang semena-mena menolak untuk mengikutsertakan para kreditor konkuren tersebut dalam rapat pemungutan suara jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 229 ayat (2) UUK PKPU;

Pasal 229 ayat (2) selengkapnya berbunyi:

"perselisihan yang timbul antara Pengurus dan Kreditor konkuren tentang hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diputus oleh Hakim pengawas";

- 25 Bahwa Tim Pengurus mencatatkan PT Bank BRI dalam daftar Pemungutan suara Terhadap usulan perpanjangan PKPU dan Proposal Perdamaian dengan hak suara sebesar 14.930 suara untuk kedudukan Kreditor Konkuren dan hak suara sebesar 9.704 suara untuk kedudukan sebagai Kreditor Separatis;
- 26 Bahwa selain itu pula Tim Pengurus telah menolak untuk mengikutsertakan 7 Kreditor yang telah hadir dalam Rapat Pemungutan Suara sehingga masing-masing Kreditor dimaksud tidak mendapatkan haknya untuk ikut serta dalam Pemungutan Suara;
- 27 Bahwa oleh karena daftar Pemungutan Suara yang dibuat oleh Tim pengurus bertentangan dengan ketentuan Pasal 229 ayat (2) dan Pasal 280 UUK PKPU, maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan untuk dilaksanakannya Pemungutan suara;
- 28 Bahwa Tim Pengurus dalam menentukan hak-hak suara dari para Kreditor terutama hak Suara PT Bank BRI dan dengan menolak untuk mengikutsertakan 7 (tujuh) Kreditor yang hadir dalam rapat pemungutan suara, secara jelas dan nyata telah menunjukkan tidak profesionalnya Tim Pengurus dalam mencatatkan dan mencocokkan tagihan dalam proses PKPU;
- 29 Bahwa dengan tidak dirubahnya hak suara PT Bank BRI sesuai dengan jumlah tagihan yang diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, pada rapat pemungutan suara tanggal 12 April 2013 Pemohon Peninjauan Kembali tetap menyatakan keberatan dan meminta agar dalam lembaran pemungutan suara, hak suara dari PT Bank BRI tidak lah sebesar yang ditetapkan oleh Tim Pengurus;
- 30 Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas dan Tim Pengurus telah sewenang-wenang dengan menerima tagihan PT Bank BRI dan menolak/ membantah para Kreditor yang diakui debitor, meskipun 3 (tiga) dari 7 (tujuh) kreditor yang hadir dan dibantah oleh Pengurus tersebut memiliki hubungan dan kedudukan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan PT Bank BRI (Piutang PT Bank BRI berasal dari pengalihan piutang milik BRI Finance berdasarkan berdasarkan) Perjanjian *Facility Agreement* maupun Perjanjian Restrukturisasi hutang Pemohon Peninjauan kembali, pada tanggal 5 Oktober 2007, adapun ke (ke-3) kreditor dimaksud adalah:

No.	Nama Kreditor	Jumlah Tagihan
1	ZT. HOLDING PTE LTD	Rp 3.910.836.046.232,00
2	ORIENTALSKAY CORPORATION, PTE., LTD	Rp 73.580.191.840,00
3	ASIA CAPITAL MANAGEMENT LTD	Rp 83.518.504.624,00

- 31 Bahwa Tim Pengurus dalam memimpin rapat-rapat kreditor, baik sebelum maupun pada saat dilaksanakannya Rapat Pemungutan Suara tidak pernah menunjukkan dokumen berupa Penetapan Hakim Pengawas mengenai hak suara atas tagihan kreditor yang di bantah sebagaimana diatur ketentuan Pasal 280 UUK PKPU;
- 32 Bahwa meskipun ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas Tim Pengurus tetap melaksanakan Rapat Pemungutan Suara atas Usulan Perpanjangan PKPUS dan Proposal Perdamaian;
- 33 Bahwa tindakan sewenang-wenang Tim pengurus dalam proses pemungutan suara dalam memutuskan siapa yang berhak untuk ikut serta dan jumlah hak suara masing-masing kreditor telah bertentangan dengan maksud dan tujuan UUK PKPU untuk melindungi Debitor maupun Kreditor dari penyalahgunaan pranata pailit;
- 34 Bahwa selanjutnya putusan majelis pemeriksa perkara dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bahwa meskipun ada bantahan terhadap tagihan dari 7 kreditor, masing-masing kreditor memiliki hak untuk memberikan suara dalam Rapat Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 229 ayat (2) dan 280 UUK PKPU;
- 35 Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas tindakan Tim Pengurus yang tetap memberikan hak suara kepada PT Bank BRI sebanyak jumlah tagihan yang diajukan, padahal telah dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan ketentuan Pasal 280, dan menolak untuk mengikut sertakannya 7 Kreditor yang sah, sehingga tidak terbatahkan lagi proses Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Tim Pengurus secara tidak sah menjadi cacat hukum;

Bahwa majelis pemutus perkara tidak mempertimbangkan hasil pemungutan suara usulan perpanjangan PKPUS dan Proposal Perdamaian;

- 36 Bahwa Tim Pengurus dalam melaksanakan Rapat Pemungutan Suara/ *Voting* pada tanggal 12 April 2013 telah berbuat sewenang-wenang dengan secara langsung

Hal 23 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



menetapkan hak suara dari PT Bank BRI dan menolak 7 kreditor yang hadir tanpa adanya alasan jelas maupun putusan dari Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dan Pasal 280 UUK PKPU;

37 Bahwa dalam rapat pemungutan suara PT Bank BRI telah menyatakan tidak menggunakan hak suaranya/Abstain dan akan menunggu hasil Pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 12 April tersebut;

38 Bahwa meskipun PT Bank BRI telah menyatakan abstain, Tim Pengurus tetap melaksanakan dan menghitung kuorum berdasarkan jumlah suara yang secara sewenang-wenang dipaksakan, sebagaimana hasil pemungutan suara terhadap usulan perpanjangan PKPU;

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| a | Kreditor Konkuren yang Hadir | : 17 Kreditor; |
| b | Jumlah Suara yang Hadir | : 17.753 suara atau equivalen dengan 100%; |
| c | Kreditor yang menyetujui | : 2.014 suara atau equivalen dengan 11,34%; |
| d | Kreditor yang menolak/abstain | : 15.739 suara atau equivalen dengan 88,66%; |
| e | Kreditor Separatis yang hadir | : 1 Kreditor; |
| f | Jumlah Suara yang hadir | : 9.704 suara atau equivalen dengan 100%; |
| g | Kreditor yang menyetujui | : 0 suara atau equivalen dengan 0%; |
| h | Kreditor yang menolak/abstain | : 9.704 suara atau equivalen dengan 100%; |

Dan hasil pemungutan suara terhadap Proposal Perdamaian:

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| a | Kreditor Konkuren yang Hadir | : 17 Kreditor; |
| b | Jumlah Suara yang Hadir | : 17.753 suara atau equivalen dengan 100%; |
| c | Kreditor yang menyetujui | : 2.014 suara atau equivalen dengan 11,34%; |
| d | Kreditor yang menolak/abstain | : 15.739 suara atau equivalen dengan 88,66%; |
| e | Kreditor Separatis yang hadir | : 1 Kreditor; |
| f | Jumlah Suara yang hadir | : 9.704 suara atau equivalen dengan 100%; |
| g | Kreditor yang menyetujui | : 0 suara atau equivalen dengan 0%; |
| h | Kreditor yang menolak/abstain | : 9.704 suara atau equivalen dengan 100%; |

Bahwa Majelis pemutus perkara telah salah dalam menerapkan azas-azas hukum yang dianut UUK PKPU;

39 Bahwa majelis pemeriksa perkara dalam memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan Pailit tidak mempertimbangkan jumlah Mayoritas Kreditor yang menyetujui Perpanjangan PKPUS dan usulan proposal Perdamaian pertimbangannya pada hal 9 paragraf 3:

"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) yang telah dilakukan ternyata mayoritas kreditor yang hadir menolak perpanjangan PKPU



sementara dan menolak pula rencana perdamaian yang diajukan Termohon/Debitor PKPU";

- 40 Bahwa Majelis Pemeriksa Perkara dalam pertimbangannya sebagaimana kami uraikan di atas tidak memeriksa dan mempertimbangkan bahwa sesungguhnya dalam rapat mayoritas kreditor telah menerima perpanjangan PKPUS dan rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali, hal ini dapat dilihat dari hasil Pemungutan suara yang menunjukkan 14 (empat belas) dari 17 (tujuh belas) Kreditor yang hadir;
- 41 Bahwa pertimbangan Majelis Pemutus Perkara telah bertentangan dengan Azas keadilan dan keseimbangan dengan hanya mempertimbangkan hak suara PT Bank BRI yang dalam proses PKPU tidak sah dan telah dapat dibuktikan oleh jumlah yang diajukan bukan merupakan nilai tagihan yang sebenarnya;
- 42 Bahwa Majelis Pemutus Perkara tidak mempertimbangkan hak-hak dari mayoritas Kreditor yang telah menerima Perpanjangan PKPUS dan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan hanya melihat kepada Hak suara PT Bank BRI yang jelas tidak berdasar hukum;
- 43 Bahwa tindakan Majelis Pemutus perkara tersebut jelas bertentangan dengan hanya azas keadilan yang dianut dalam sebagaimana disebutkan dalam bagian Penjelasan UUK PKPU;

Berikut dikutip Bagian Penjelasan UUK PKPU sebagai berikut:

"Azas Keadilan;

Dalam kepailitan azas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Azas keadilan ini untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya";

- 44 Bahwa selain itu pula Majelis Pemeriksa Perkara tidak mempertimbangkan mayoritas Kreditor telah menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan bahwa Para Kreditor tersebut mempercayai dan meyakini Pemohon Peninjauan kembali untuk tetap meneruskan dan melangsungkan kegiatan usahanya guna penyelesaian Proposal perdamaian yang diajukan;
- 45 Bahwa Majelis Pemutus Perkara dalam amar putusannya tanggal 16 April 2013, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam rapat-rapat Kreditor yang dilakukan Hakim Pengawas

Hal 25 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



dan Tim pengurus bersama dengan Termohon PKPU dan Para Kreditornya, serta fakta-fakta dalam persidangan, sehingga putusan Pengadilan Niaga tersebut nyata-nyata melanggar asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, maupun asas keadilan, sebagaimana dianut dalam UUK PKPU;

Berikut dikutip Bagian Penjelasan UUK PKPU sebagai berikut:

"Asas Keseimbangan;

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik;

- 46 Bahwa dengan dinyatakannya Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan pailit merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan UU Kepailitan untuk menjamin kepastian bagi seluruh kreditor, oleh karena secara nyata mayoritas Kreditor menyetujui perpanjangan PKPUS dan bahkan menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-46;

Pertama-tama sebelum mempertimbangkan alasan-alasan PK, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; Lembaga PKPU pada dasarnya merupakan instrumen untuk memberikan Debitur kemudahan dan inisiatif untuk mengajukan rencana perdamaian; oleh karena itu adalah wajar jika inisiatif ini dilakukan oleh Debitur kemudahan jika rencana perdamaian ditolak; maka Debitur dinyatakan pailit;

Namun situasinya akan berbeda secara filosofis jika yang berinisiatif mengajukan permohonan PKPU adalah Kreditor, seharusnya demi keadilan, setiap PKPU yang diajukan oleh Kreditor yang berakhir dengan ditolaknya rencana perdamaian dan Debitur dinyatakan pailit, kepada Debitur yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum;

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pokoknya dapat disimpulkan, terhadap pernyataan pailit karena putusan PKPU tidak ada upaya hukum, termasuk upaya hukum PK;



Namun demikian ketentuan tersebut, dalam beberapa kasus telah disimpangi melalui putusan PK MA-RI diantaranya Perkara Nomor 145 PK/Pdt.Sus-Pailit/ 2013 tanggal 29 Januari 2014, Perkara Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Pailit/2012 tanggal 7 Januari 2013, namun apakah alasan PK *in casu* yang diajukan dapat diterima atau tidak, secara substantive dipertimbangkan sebagai berikut:

Alasan-alasan PK dapat dibenarkan karena Pengurus tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak memeriksa dan melakukan verifikasi tagihan 7 (tujuh) Kreditur:

- 1 ZT.Holding, PTE.Ltd.
- 2 Orientalskay Corporation, PTE.Ltd.
- 3 Asia Capital Management, LTD.
- 4 PT.Istana Belanja Indonesia.
- 5 PT.Pardika Anawarata.
- 6 PT.Endover E Pulp Paper Indonesia.
- 7 PT.Surabaya Indoalgas.

Bahwa ke 7 (tujuh) Kreditur mempunyai piutang dengan jaminan-jaminan kebendaan, sehingga mereka adalah Kreditur Separatis dan keadaan tersebut telah tertuang dalam laporan keuangan Debitur Pailit untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2013 dan telah pula dipublikasikan dalam laporan Bursa Efek Indonesia/BEI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti baru yang diajukan oleh Pemohon PK diantaranya bukti PK 5 dan PK 8 sebagian Piutang Para Kreditur yang ditolak tersebut, bersama dengan BRI telah dikonversi menjadi saham melalui proses restrukturisasi dengan jumlah yang cukup *significant* dengan nilai yang besar;

Dengan Konversi saham tersebut, kedudukan Para Kreditur dan BRI, tidak semata-mata sebagai Kreditur, tetapi juga Pemilik Perusahaan Debitur;

Sebagai investor yang tentunya berharap Perusahaan Pemohon PK/Debitur tetap *exist*, sehingga diharapkan dari investasi saham tersebut akan diperoleh dividen dan naiknya nilai saham kelak;

Karena adanya status sebagai Kreditur di satu sisi dan sebagai pemegang saham di sisi lainnya mengakibatkan ke 7 Kreditur di atas belum menggunakan haknya untuk mengajukan *renvoi* prosedur, karena mereka masih mencari kejelasan status tersebut ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kepada mereka harus diberikan waktu yang patut;

Hal 27 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



Dengan dijatuhkannya Pailit terhadap Debitur tidak hanya memberi dampak yang berat bagi Debitur, tetapi juga membawa implikasi hukum dan ekonomi yang besar bagi kepentingan ke 7 Kreditor di atas, termasuk pula terhadap BRI, yang nota bene merupakan BUMN yang telah mengkonversi sebagian piutangnya menjadi saham pada Debitur, keuntungan yang diharapkan akan hilang dan saham yang diinvestasikan berpotensi sirna;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas telah memberi gambaran yang jelas sejak awal bahwa perkara *a quo* tidak sederhana lagi dan terlalu *complicated* untuk disederhanakan, dan hal ini jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seharusnya Pemohon PKPU/Kreditor mengajukan gugatan biasa dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga menghasilkan putusan yang komprehensif;

Menimbang, bahwa Pasal 234 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitur dan Kreditor, ketentuan ini merupakan *implied obligation* bagi Pengurus untuk menjaga *balance* kepentingan ke dua belah pihak, Debitur dan Kreditor;

Oleh karena itu, Pengurus harus pula memperhatikan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh Pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitur;

Menimbang, bahwa tindakan penolakan terhadap tagihan ke 7 Kreditor padahal mereka jelas kedudukannya sebagai Kreditor Separatis merupakan indikasi yang kuat bahwa pengurus telah bertindak tidak *independent*, dan *in casu* Hakim Pengawas yang diangkat telah terbukti bersikap tidak profesional dan proporsional dan berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Hakim Pengawas yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, dimana dinyatakan Hakim Pengawas dalam menangani kasus ini telah melakukan *unprofessional conduct*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya bukti baru dan adanya kekeliruan yang nyata dari Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/PKPU/2013/ PN.Niaga.Sby., tanggal 16 April 2013 harus dibatalkan dan MA-RI akan mengadili kembali perkara yang bersangkutan;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 10 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai *novum* (bukti baru) yang bersifat menentukan, dan dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Ketua Majelis Soltoni Mohdally, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon dahulu Termohon PKPU telah diajukan dalam tenggang waktu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang disimpulkan terhadap pernyataan pailit karena putusan PKPU “tidak ada upaya hukum” termasuk upaya Peninjauan Kembali;
- Bahwa dalam Rapat Pleno Kamar tanggal 17 Juli 2014 “disepakati” antara lain: meskipun Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dimungkinkan adanya upaya hukum, namun Mahkamah Agung berdasarkan fungsi pengawasan, dapat mengenyampingkan ketentuan tersebut, dengan syarat apabila ditemukan hal yang sangat keliru dalam penerapan hukum oleh Pengadilan sebelumnya;
- Dari alasan Peninjauan Kembali serta fakta-fakta yang dapat disimpulkan dalam berkas perkara ini, diajukannya upaya hukum didasarkan pada adanya kesalahan penerapan hukum acara dikarenakan;
- Keberatan terhadap pelaksanaan voting disebabkan PT Bank BRI sebenarnya tidak berhak ikut melaksanakan voting dikarenakan belum jelas kedudukannya sebagai Kreditur Separatis dan ataupun Kreditur Konkuren;
- Penolakan 7(tujuh) kreditur tanpa alasan yang jelas pada hal ke -7(tujuh) kreditur tersebut yaitu ZT Holding Pte Ltd dkk padahal tagihan ke-7(tujuh)

Hal 29 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur tersebut telah diakui atau dibenarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU/Pailit;

Sehingga akibatnya prosentase suara ketika dilakukan voting merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa alasan tersebut, menurut Ketua Majelis, bukan termasuk “hal-hal yang sangat signifikan” untuk mengenyampingkan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena alasan Pengawasan Mahkamah Agung, disebabkan:
 - Pertama pihak PT Bank BRI sewaktu voting dilaksanakan ada dalam posisi “*absten*” sehingga dipandang tidak berpengaruh besar atas pemungutan suara;
 - Kedua masih dimungkinkan dalam “tahap pemberesan” harta pailit bagi kreditur lainnya dapat mengajukan upaya hukum keberatan dalam bentuk “gugatan lain-lain”;
 - Dari pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis berpendapat “permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa pendapat Para Anggota Majelis tidak sependapat dengan Ketua Majelis yang menyatakan tidak terdapat hal-hal yang signifikan untuk mengabulkan Peninjauan Kembali berdasarkan 2 (dua) hal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Anggota Majelis tidak sependapat dengan penilaian tersebut, pertama adalah logis BRI abstain karena BRI *in casu* tidak hanya berposisi sebagai kreditur tetapi juga adalah pemegang saham melalui konversi piutang dengan nilai yang cukup besar, ada dua kepentingan penting harus dipertimbangkan;

Kedua, upaya hukum keberatan dalam bentuk gugatan lain-lain, upaya ini tidak *effectif* dan efisien karena akan menyebabkan perkara *in casu* beranak pinak, lagi pula secara logis ke 7 Kreditur tidak semata-mata ingin diakui piutangnya *ansih/an sich*, tetapi mungkin ada kepentingan yang lebih luas yaitu tidak dipailitkannya Debitur, karena sebagian piutangnya telah dikonversi menjadi saham;

Lebih-lebih Kreditur ZT.Holding PTE.Ltd., mempunyai nilai saham yang cukup *significant* pada Debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS tersebut dan membatalkan Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Sby. tanggal 16 April 2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon PKPU/ Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Sby. tanggal 16 April 2013;

MENGADILI KEMBALI:

- 1 Menolak permohonan Pemohon PKPU/Pailit;
- 2 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh Soltoni Mohdally,

Hal 31 dari 32 hal. Put. Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Florensani S. Kendenan S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

TTD/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Florensani S. Kendenan S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1	Meterai.....	Rp	6.000,00
2	Redaksi.....	Rp	5.000,00
3	Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
	Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.